



4

WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 911/220 /112/ TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA

DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;

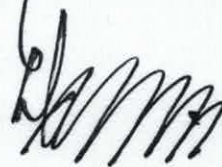
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 2020 / 112
TAHUN 2018
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS
KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO.REK.BANK BENDAHARA PENGELUARAN	NPWP BENDAHARA PENGELUARAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	dr. Fatma Murtiningsih NIP 19600304 198703 2 003	Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas			Pengguna Anggaran
2	Drs. Budi Santoso,M.P.PM NIP 19620901 198903 1 011	Pembina Tk.I / IV.b	Sekretaris Dinas			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3	Tti Wiwoho, SE. NIP 19830606 201001 1 032	Penata / III.c	Penata Laporan Keuangan	1.005.02469.7	89.974.344.7.542.000	Bendahara Pengeluaran
4	Sri Haryani, Amd NIP 19640803 199103 2 007	Penata / III.c	Pelaksana			Bendahara Pencrimaan
5	dr. Siwi Rochmaningsih NIP 19790806 200501 2 012	Pembina / IV a	Plt Kepala Puskesmas Jurangombo			KPA BLUD Puskesmas Jurangombo
6	Dewiarti, Amd,Ak NIP 19730518 200312 2 001	Penata / III c	Penata Labkes Penyelia			Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas Jurangombo
7	dr. Ina Nurhayati Achmadi NIP 19790122 201001 2 010	Penata / III c	Dokter Muda			Pejabat teknis BLUD Puskesmas Jurangombo

8	Kuswatum NIP 19670227 198801 2 001	Penata Muda Tk I/III b	Pengadministrasian umum	1.005.00534.1	71.327.558.4.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Jurangombo
9	Murtiani NIP 19640504 198703 2 008	Penata Muda Tk I/III b	Pengadministrasian umum			Bendahara Penerima BLUD Puskesmas Jurangombo
10	drg. Endah Yuliarti, Sp.KG NIP 19590704 198603 2 007	Pembina Madya / IV d	Plt Kepala Puskesmas Magelang Selatan			KPA BLUD Puskesmas Magelang Selatan
11	drg. Rosyida Palupi NIP 19750219 200501 2 004	Pembina / IV a	Dokter Gigi Madya			Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas Magelang Selatan
12	dr. Agnes Intan Widinugraheni NIP 19861124 201101 2 009	Penata / III c	Dokter Muda			Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Magelang Selatan
13	Widyastuti Wibowo, Skep. Ns NIP 19710626 199603 2 006	Pembina / IV a	Perawat Ahli Madya	1.005.00532.5	71.192.335.9.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Magelang Selatan
14	Endang Agustiningih, Amd. G NIP 19640817 198801 2 002	Penata Tk I / III d	Nutrisi Penyele			Bendahara Penerima BLUD Puskesmas Magelang Selatan
15	dr. Intan Suryahati NIP 19730527 200312 2 002	Pembina / IV a	Plt Kepala Puskesmas Kerkopan			KPA BLUD Puskesmas Kerkopan
16	Hermi Sumaryati NIP 19641109 1989003 2 008	Penata Tk I / III d	Sanitarian Penyele			Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas Kerkopan
17	Masturin, S.Kep.Ners NIP 19810212 200501 1 009	Penata Muda Tk I/III b	Perawat Mahir			Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Kerkopan
18	Li Tri Isnaeni, AMK NIP 19870503 201101 2 018	Pengatur Tk I / II d	Perawat Pelaksana	1.005.00533.3	71.486.592.0.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kerkopan
19	Nurul Cahyani NIP 19661118 198903 2 009	Penata Muda Tk I/III b	Pengadministrasi Keuangan			Bendahara Penerima BLUD Puskesmas Kerkopan

20	dr. Istikomah NIP 19800515 200604 2 012	Penata Tk I / III d	Pit Kepala Puskesmas Magelang Utara			KPA BLUD Puskesmas Magelang Utara
21	Maria Frice Saunah, AMKG NIP 19710502 199203 2 001	Penata Tk I / III d	Perawat Gigi Panyelia			Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas Magelang Utara
22	Sunarto, ST, MPH NIP 19741209 199703 1 006	Penata / III c	Kepala Tata Usaha			Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Magelang Utara
23	Alviana Ayu Dianita NIP 19870705 201001 2 020	Pengatur Muda Tk I/II b	Asisten Apoteker Pelaksana	1.005.00539.2	71.223.860.9.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Magelang Utara
24	Henni Lailatul Usriah, A.Mk NIP 19880315 201101 2 014	Penata Muda / III a	Perawat Pelaksana Lanjutan			Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Magelang Utara
25	dr. Majid Rohmawanto NIP 19730311 00604 1 002	Pembina / IV a	Pit Kepala Puskesmas Magelang Tengah			KPA BLUD Puskesmas Magelang Tengah
26	dr. Eka Tri Widyastuti NIP 19781231 200903 2 004	Penata / III c	Dokter Muda			Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas Magelang Tengah
27	drg. Niken Wulandari NIP 19750921 200501 2 005	Pembina / IV a	Dokter Madya			Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Magelang Tengah
28	Rita Listyorini NIP 19830624 200604 2 006	Penata Muda / III a	Perawat Pelaksana	1.005.00531.7	71.332.317.8.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Magelang Tengah
29	Noyanti Salamyani Lakusa NIP 19811125 2006040 2 013	Penata Muda / III a	Pelaksana Lanjutan			Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Magelang Tengah

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 911/220/112 tahun 2018

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdsarkan kuasa yang dilimpahkan Walikota;
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan Tunjangan PNS swerta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
 - g. menyipakan laporan keuangan Perangkat Daerah;
3. Tugas Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan , menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat daerah;
4. Kewenangan Bendahara Penerimaan Perangkat daerah :
 - a. menerima penerimaan yang besumber dari pendapatan asli daerah dan menyimpan seluruh penerimaan;
 - b. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
 - c. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang di terima melalui Bank
5. Tugas Bendahara Pengeluaran Perangkat daerah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
6. Kewenangan Bendahara Pengeluaran Perangkat daerah :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang di kelolanya;

d. Menolak perintah dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

WALIKOTA MAGELANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

SIGIT WIDYONINDITO



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 220 / 112 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR
911 / 220 / 112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang telah ditetapkan Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/220/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa dengan adanya pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang telah memasuki Masa Persiapan Pensiun, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang, Keputusan Walikota Magelang Nomor 911 /220/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/220/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/220/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Nomor 900/1367/220 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 911/220/112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Magelang Nomor 911/220/112 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 pada Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the name Sigit Widyonindito.

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 911 / 220 / 112 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 911 / 220 / 112 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2019.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO.REK.BANK BENDAHARA PENGELUARAN	NPWP BENDAHARA PENGELUARAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. Budi Santoso, M.P.PM NIP 19620901 198903 1 011	Pembina Tk.I / IV.b	Sekretaris Dinas			Pengguna Anggaran
2	Abi Nurwanto, S.E. NIP 19811218 201101 1 005	Penata / III.c	Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
3	Tri Wiwoho, SE. NIP 19830606 201001 1 032	Penata / III.c	Penata Laporan Keuangan	1.005.02469.7	89.974.344.7.542.000	Bendahara Pengeluaran
4	Sri Haryani, Amd NIP 19640803 199103 2 007	Penata / III.c	Pelaksana			Bendahara Penerimaan
5	dr. Siwi Rochmaningsih NIP 19790806 200501 2 012	Pembina / IV a	Plt Kepala Puskesmas Jurangombo			KPA BLUD Puskesmas Jurangombo
6	Dewiarti, Amd.Ak NIP 19730518 200312 2 001	Penata / III c	Penata Labkes Penyelia			Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas Jurangombo
7	dr. Ina Nurhayati Achmadi NIP 19790122 201001 2 010	Penata / III c	Dokter Muda			Pejabat teknis BLUD Puskesmas Jurangombo

24

8	Kuswaton NIP 19670227 198801 2 001	Penata Muda Tk I/III b	Pengadministrasian umum	1.005.00534.1	71.327.558.4.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Jurangombo
9	Murtiani NIP 19640504 198703 2 008	Penata Muda Tk I/III b	Pengadministrasian umum			Bendahara Penerima BLUD Puskesmas Jurangombo
10	drg. Endah Yulianti, Sp.KG NIP 19590704 198603 2 007	Pembina Madya / IV d	Plt Kepala Puskesmas Magelang Selatan			KPA BLUD Puskesmas Magelang Selatan
11	drg. Rosyida Palupi NIP 19750219 200501 2 004	Pembina / IV a	Dokter Gigi Madya			Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas Magelang Selatan
12	dr. Agnes Intan Widinugraheni NIP 19861124 201101 2 009	Penata / III c	Dokter Muda			Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Magelang Selatan
13	Widyastuti Wibowo, Skep.Ns NIP 19710626 199603 2 006	Pembina / IV a	Perawat Ahli Madya	1.005.00532.5	71.192.335.9.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Magelang Selatan
14	Endang Agustiningih, Amd. G NIP 19640817 198801 2 002	Penata Tk I / III d	Nutrisi Penyelia			Bendahara Penerima BLUD Puskesmas Magelang Selatan
15	dr. Intan Suryahati NIP 19730527 200312 2 002	Pembina / IV a	Plt Kepala Puskesmas Kerkopan			KPA BLUD Puskesmas Kerkopan
16	Hermi Sumaryati NIP 19641109 1989003 2 008	Penata Tk I / III d	Sanitarian Penyelia			Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas Kerkopan
17	Masturin, S.Kep.Ners NIP 19810212 200501 1 009	Penata Muda Tk I/III b	Perawat Mahir			Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Kerkopan
18	li Tri Isnani, AMK NIP 19870503 201101 2 018	Pengatur Tk I / II d	Perawat Pelaksana	1.005.00533.3	71.486.592.0.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kerkopan
19	Nurul Cahyani NIP 19661118 198903 2 009	Penata Muda Tk I/III b	Pengadministrasi Keuangan			Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Kerkopan

24

20	dr. Istikomah NIP 19800515 200604 2 012	Penata Tk I / III d	Plt Kepala Puskesmas Magelang Utara			KPA BLUD Puskesmas Magelang Utara
21	Maria Pricc Saunoh, AMKG NIP 19710502 199203 2 001	Penata Tk I / III d	Perawat Gigi Penyelia			Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas Magelang Utara
22	Sunarto, ST, MPH NIP 19741209 199703 1 006	Penata / III c	Kepala Tata Usaha			Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Magelang Utara
23	Alviana Ayu Dianita NIP 19870705 201001 2 020	Pengatur Muda Tk I / II b	Asisten Apoteker Pelaksana	1.005.00539.2	71.223.860.9.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Magelang Utara
24	Henni Lailatul Usriah, A.Mk NIP 19880315 201101 2 014	Penata Muda / III a	Perawat Pelaksana Lanjutan			Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Magelang Utara
25	dr. Majid Rohmawanto NIP 19730311 00604 1 002	Pembina / IV a	Plt Kepala Puskesmas Magelang Tengah			KPA BLUD Puskesmas Magelang Tengah
26	dr. Eka Tri Widyastuti NIP 19781231 200903 2 004	Penata / III c	Dokter Muda			Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas Magelang Tengah
27	drg. Niken Wulandari NIP 19750921 200501 2 005	Pembina / IV a	Dokter Madya			Pejabat Teknis BLUD Puskesmas Magelang Tengah
28	Rira Listyorini NIP 19830624 200604 2 006	Penata Muda / III a	Perawat Pelaksana	1.005.00531.7	71.332.317.8.524.000	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Magelang Tengah
29	Novyanti Salamyani Lakusa NIP 19811125 2006040 2 013	Penata Muda / III a	Pelaksana Lanjutan			Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Magelang Tengah

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO